



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA KAPITASI
DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya standar tarif pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, maka perlu ditetapkan petunjuk teknis pemanfaatan dana kapitasi dan non kapitasi program jaminan kesehatan nasional di puskesmas dan jaringannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4260);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN II	:
KADIS	:
KABID YANKES	:
KASI PROMKES & JPKM	:

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5372);
14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
15. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta Provinsi Gorontalo;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Pro Rakyat Kabupaten Bone Bolango;

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi wewenang tertentu dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke daerah menurut peraturan perundang-undangan.
6. Kapitasi adalah metode pembayaran untuk pelayanan kesehatan dimana penyedia layanan dibayar dalam jumlah yang tetap per peserta tanpa memperhatikan jumlah atau sifat layanan yang sebenarnya diberikan.
7. Non Kapitasi adalah pembayaran klaim kepada fasilitas kesehatan tingkat pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
8. POA adalah dokumen perencanaan kegiatan yang sistimatis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah yang dihadapi dalam rangka pencapaian tujuan puskesmas dalam periode waktu tertentu yang berisi kegiatan, sasaran target, volume kegiatan, lokasi, pelaksana, jadwal dan biaya.
9. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran/iurannya dibayar oleh pemerintah.
10. Jaringan Pelayanan Puskesmas adalah unit yang memperkuat dan membantu puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah kerja seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Puskesmas Keliling (Pusling).
11. Poskesdes, Polindes, Posyandu adalah upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang di bentuk di desa

dalam rangka mendekatkan /menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa.

BAB II

KETENTUAN PENDANAAN

Pasal 2

- (1) Dana kapitasi jaminan kesehatan nasional di pelayanan kesehatan dasar disalurkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ke rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Perhitungan pembayaran dana kapitasi yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama mengacu pada kepesertaan jaminan kesehatan nasional baik yang penerima bantuan iuran maupun non penerima bantuan iuran.
- (3) Standar tarif kapasitas di puskesmas dan jaringannya mengacu kepada Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK/Menkes/31/I/2014 tentang pelaksanaan standar tarif pelayanan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjutan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan.
- (4) Besaran tarif kapitasi untuk setiap fasilitas kesehatan tingkat pertama ditetapkan berdasarkan seleksi dan kredensial Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang hasilnya dicantumkan dalam lampiran Perjanjian Kerja Sama antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.
- (5) Standar tarif non kapitasi di puskesmas dan jaringannya mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

BAB III

PENGELOLAAN DANA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional di pelayanan kesehatan dasar mengacu pada ketentuan

pengelolaan keuangan daerah, karena puskesmas diwilayah Kabupaten Bone Bolango belum menerapkan PPK-BLUD.

- (2) Pendapatan dari pembayaran kapitasi maupun non kapitasi puskesmas dan jaringannya yang telah ditarik dari Rekening Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango terlebih dahulu disetor ke Kas Daerah.
- (3) Dana yang telah disetor ke Kas Daerah melalui mekanisme APBD dapat dimanfaatkan kembali oleh puskesmas dan jaringannya yang dituangkan dalam DPA-SKPD sebagai belanja langsung dan dirinci sesuai mata anggaran yang berkesesuaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB IV

MEKANISME PENGAJUAN DANA

Pasal 4

- (1) 75% dana kapitasi dan non kapitasi selain persalinan dibayarkan sebagai jasa atas pelayanan yang diberikan kepada peserta sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan di poliklinik puskesmas, pustu, pusling dan poskesdes/polindes;
 - b. Jasa pelayanan ANC/PNC dan pelayanan KB pemasangan IUD/Implant dan suntik yang dilakukan di puskesmas, pustu, pusling dan poskesdes/polindes;
 - c. Pembagian jasa pelayanan adalah sebagai berikut:
 1. Jasa dokter/Dokter Gigi : 20 - 40%
 2. Jasa Tenaga Fungsional : 15 - 40%
 - Bagi puskesmas yang tidak memiliki dokter/dokter gigi, maka jasa tenaga fungsional : 50 - 70%
 3. Jasa tenaga administrasi : 5 - 25%
 4. Jasa Kepala Puskesmas : 10 - 15%
- (2) 20% dari dana kapitasi dan non kapitasi selain persalinan digunakan untuk kegiatan operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada peserta termasuk kegiatan promotif/preventif yang tidak dibiayai oleh sumber lain (BOK dan lain-lain)
- (3) Ketentuan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 5

- (1) 85% dana non kapitasi persalinan dibayarkan kepada pemberi pelayanan persalinan.
- (2) 10% dari dana non kapitasi persalinan digunakan untuk kegiatan operasional dalam menunjang kelancaran pelayanan kepada peserta termasuk kegiatan promotif/preventif yang tidak dibiayai oleh sumber lain (BOK dan lain-lain).
- (3) Ketentuan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bone Bolango.

Pasal 6

5% dari dana kapitasi dan non kapitasi digunakan untuk kegiatan manajemen pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional dalam rangka kendali mutu biaya, peningkatan kapabilitas petugas puskesmas dan manajemen data kepesertaan dalam bentuk:

- a. Pemutahiran data kepesertaan;
- b. Sosialisasi;
- c. Rapat koordinasi;
- d. Monitoring dan evaluasi;
- e. Pelatihan-pelatihan;
- f. Honor tim pengendali, tim koordinasi, pengelola laporan dan petugas posko;
- g. Studi banding; dan
- h. Operasional sistim informasi Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 7

Pengelolaan dana kapitasi dan non kapitasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

Pasal 8





- (1) Puskesmas dalam mengajukan klaim dana kapitasi dan non kapitasi kepada tim pengendali Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Bone Bolango harus mengajukan POA dan bukti pengajuan klaim.

- (2) Bukti pengajuan klaim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi daftar penerimaan jasa pelayanan serta bukti kegiatan operasional puskesmas.
- (3) POA dan bukti pengajuan klaim dari puskesmas setelah diverifikasi oleh tim pengendali diteruskan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN II :	
KADIS :	
KABID YANKES :	
KASI PROMKES & JPKM :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2014
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di suwawa
pada tanggal 4 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



Drs. SYUKRI J. BOTUTIHE, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
Nip. 19641212 199103 1 011